



PUTUSAN

Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam register perkara Nomor 0500/Pdt.G/2016/PA.Gtlo, tanggal 25 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 1984 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B327/Kua.30.03.01/Pw.01/05/2016 tanggal 13 Mei 2016;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 28 tahun sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Jane Rosalina, umur 30 tahun;
 - b. Luki Lukman, umur 26 tahun, sekarang kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat selalu keluar malam tanpa memberitahu Penggugat sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, namun Penggugat tetap sabar menjalani rumah tangga dengan Tergugat saat itu;
5. Bahwa karena sikap Tergugat tidak juga berubah, dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak terjalin lagi, maka pada tahun 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama dengan Tergugat dan telah berketetapan hati pula untuk bercerai dengan Tergugat;;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat tersebut di atas selama 4 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
7. Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mempunyai surat izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Biro PP dan Kesra Prov. Gorontalo dengan Nomor 146.a/PP-Kesra/07/2015 tanggal 27 Juli 2015;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Biro PP dan Kesra Provinsi Gorontalo dengan Nomor 146.a/PP-Kesra/07/2015 tanggal 27 Juli 2015;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor B327/Kua.30.03.01/Pw.01/05/2016 tanggal 13 Mei 2016, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P:



Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Faizal Mozin binti Igrisa Mozin dan Ariyanti Jahuno binti Sudirman Jahuno. Uraian secara lengkap keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin atasan untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Biro PP dan Kesra Provinsi Gorontalo dengan Nomor 146.a/PP-Kesra/07/2015 tanggal 27 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keluar malam dan ketidakharmonisan tidak terjalin lagi, maka pada tahun 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi tinggal bersama Tergugat hingga sekarang selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Faizal Mozin binti Igrisa Mozin dan Ariyanti Jahuno binti Sudirman Jahuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian menyangkut telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam bahkan sampai pulang pagi dan sering minum minuman beralkohol, main perempuan dan berjudi, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat telah ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering keluar malam sampai pulang pagi dan sering mabuk serta main perempuan dan berjudi, lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih empat tahun dan selama itu tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakina, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud



Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut telah sesuai dengan norma hukum Islam yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis yang terkandung dalam kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II halaman 405 yang artinya berbunyi :

" Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Suyuti, MH dan Dra. Hj. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Luthfiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.M.Suyuti, MH

ttd

Dra. Hj. Medang, MH

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj.St.Masdanah

Panitera Pengganti,

ttd

Luthfiah, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|----|----------------------|---|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. 285.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. | <u>Biaya Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)